BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Hukum Empiris yang di peroleh langsung dan dilakukan melalui pengamatan wawancara dari fakta-fakta yang ada. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat". Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.[60]

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yakni, mengacu pada kata "kualitas" yang berarti sifat, mutu, kadar, makna. Sifat, mutu, kadar atau juga makna satu hal diamati, dilukiskan, dipahami (metode *"Verstehen"* = memahami) dan di tafsir. Kualitasnya tidak dihitung, tidak diberi angka, tidak dijumlahkan dan tidak dikumpulkan menurut hukum-hukum matematis.[61]

[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), Hal. 80.

[61] Sermada Kelen Donatus, "*Titik Kesamaan dan Perbedaan*" 16, no. 2 (2016): Hal. 203.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu waralaba Cappucino Cincau Nyanyat yang berlokasi di Jalan Teluk Tiram Darat No. 2, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, cabang Teluk Dalam, Kedua lokasi tersebut dipilih karena merupakan cabang usaha yang menjadi objek penelitian serta menjadi tempat peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Namun, cabang di Jalan Teluk Tiram Darat dipilih sebagai lokasi utama penelitian karena di lokasi tersebut ditemukan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemberi waralaba dan mitra usaha. Sementara itu, wawancara di cabang Teluk Dalam dilakukan untuk melengkapi data, memperoleh informasi pembanding, serta memperkuat hasil penelitian.

C. Subjek dan Objek

Subjek merupakan informan yang dapat menjadi sumber data untuk memperoleh suatu keterangan. Jadi, subjek pada penelitian ini adalah pihak Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin (*franchisor*).

Sementara yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik kerja sama Cappucino Cincau Nyanyat dengan Waralaba Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian hukum empiris meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer adalah data yang di kaitkan langsung dengan kajian penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian data integral data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian, melalui wawancara dengan owner *franchise* Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin. Data primer yang didapatkan oleh peneliti berupa manajemen royalti, yaitu royalti dalam sistem waralaba di Cappucino Cincau Nyanyat sebesar biaya investasi 25 juta rupiah. Hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak ada merugikan salah satu pihak melainkan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada. Data sekunder yaitu data yang berupa identitas para informan dan data yang diperoleh baik dari buku, Al-Qur'an, Hadist ataupun dari literature lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian, ditambah data dari wawancara admin dari usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari pihak Cappucino Cincau Nyanyat, yang meliputi:

a. Informan, yaitu tiga orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama waralaba, terdiri atas satu orang pemilik (owner) Cappucino Cincau Nyanyat sebagai pemberi waralaba (*franchisor*) dan dua orang mitra usaha sebagai penerima waralaba (*franchisee*).

b. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perjanjian kerja sama waralaba antara owner dan mitra usaha sebagai sumber utama untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme pelaksanaan kerja sama. Selain itu, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta ketentuan mengenai wanprestasi. Dokumen hukum lainnya yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan akad syirkah, pemenuhan perjanjian, dan penyelesaian sengketa (*ṣulḥ*), serta buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumentasi penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain adalah merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian, serta merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari owner waralaba Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin.

2. Studi Kepustakaan, adalah peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca serta mempelajari buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan.

1. Teknik Pengolahan Data

 Adapun teknik Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data hasil wawancara dan dokumen untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Tahap ini berguna untuk menghindari kesalahan serta memastikan data yang diperoleh valid dan siap dianalisis.
b. Reduksi Data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap ini bertujuan agar data yang dianalisis lebih terarah dan tidak tercampur dengan informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian.
c. Matriks, yaitu menyusun dan mengelompokkan data ke dalam bentuk tabel atau matriks berdasarkan tema dan rumusan masalah. Tahap ini berguna untuk memudahkan peneliti dalam membandingkan data antar informan, mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan informasi, serta mempermudah proses analisis. c.
d. Penyajian Data, yaitu menguraikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk narasi yang didukung oleh hasil wawancara, dokumen, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Tahap ini bertujuan agar data tersusun secara jelas, runtut, dan mudah dipahami.
e. Penarikan Kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian secara deduktif dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan teori, ketentuan hukum positif, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Tahap ini berguna untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan owner dan mitra usaha, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori syirkah, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan konsep *ṣulḥ* dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian dan waralaba. Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk memperoleh kesesuaian antara praktik kerja sama waralaba Cappucino Cincau Nyanyat dengan teori dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.